



P U T U S A N
Nomor 28/TIPIKOR/2012/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana Korupsi dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: M. SUPRIYADI JOKO SANTOSO, SP BIN MUHTAROM
Tempat Lahir	: Klaten
Umur/Tanggal Lahir	: 51Tahun / 08September 1961
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Agama	: Islam
Pekerjaan	: PNS pada Dinas Tanaman Pangan, Pernakan dan Perikanan Kabupaten Empat Lawang
Tempat tinggal :	Desa Padang Tepong RT 02 Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang
Pendidikan	: S1

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara : oleh ;

1. Penyidik sejak 20 Maret 2012 sampai dengan 08 April 2012;
2. Perpanjangan oleh Kacabjari Lahat di Tebing Tinggi sejak tanggal 09 April 2012 sampai dengan 18 Mei 2012;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sejak tanggal 19 Mei 2012 sampai dengan 13 Juni 2012;
4. Penuntut Umum sejak 14 Juni 2012 sampai dengan 24 Juni 2012;
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang sejak 25 Juni 2012 sampai dengan 24 Juli 2012;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 25 Juli 2012 sampai dengan 22 September 2012;
7. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 23 September 2012 sampai dengan 22 Oktober 2012;
8. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 23 Oktober 2012 sampai dengan 21 November 2012;

Halaman 1 dari 35
Put. No. 28/TIPIKOR/2012/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 05 November 2012, sejak tanggal 29 Oktober 2012 s/d 27 November 2012.
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 19 November 2012, sejak tanggal 28 November 2012 s/d tanggal 26 Januari 2013;
11. Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung, sejak tanggal 27 Januari 2013 s/d tanggal 25 Februari 2013;

Terdakwa di persidangan tingkat banding tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, tetapi di persidangannya tingkat pertama didampingi oleh Wanida, SH dan Kawan-kawan para Penasehat Hukum/Advokat/Pengacara Prodeo dari **Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Palembang**, berkantor di Jl. Kapten A. Rivai No. 16, Palembang berdasarkan Penetapan Hakim;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal **22 Oktober 2012** Nomor **17/PID.SUS/2012/PN.PLG**, dalam perkara terdakwa **M. SUPRIYADI JOKO SANTOSO, SP BINMUHTAROM** tersebut diatas;

Telah membaca dakwaan Penuntut Umum Nomor.Reg.Perkara : **PDS.02/N.6.15.7.2/Ft.1/06/2012** tanggal **15 Juni 2012** yang mendakwa terdakwa melakukan perbuatan sebagai berikut ;

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **M. SUPRIYADI JOKO SANTOSO, SP BIN MUHTAROM** selaku PPTK yang diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan SK Nomor : 512.2/05/Kep/Tapanakprik/2010 tanggal 16 Februari 2010 dalam kegiatan perluasan areal sawah seluas 25 Ha di Desa Padang Gelai Kec. Paiker TA 2010 baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi Prof. H. Tirta Jaya Bin Jenahar selaku Kepala Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Empat Lawang dan Yayan Yandi Bin Tatang selaku Bendahara

Halaman 2 dari 35

Put. No. 28/TIPIKOR/2012/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Empat Lawang (yang penuntutannya dilakukan terpisah) serta Sulaeman Effendi selaku Kuasa Direktur CV Mandala Sakti, pada bulan Oktober 2010 sampai dengan Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Kantor Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Empat Lawang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri di Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara** sebesar Rp 154.452.113,- (seratus lima puluh empat juta empat ratus lima puluh dua ribu seratus tiga belas rupiah) berdasarkan hasil perhitungan dari BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2010 Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan (Tapanakprik) kabupaten Empat Lawang menganggarkan kegiatan perluasan areal sawah seluas 25 Ha di Desa Padang Gelai Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang yang bersumber dari DAK APBD Kabupaten Empat Lawang TA 2010 dengan pagu sebesar Rp 187.500.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Prof. H. Tirta Jaya Bin Jenahar, SE, M.Si selaku Kepala Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Empat Lawang membentuk Panitia Pengadaan dengan SK Nomor 521.2/05/KEP/TAPANAKPRIK/2010 tanggal 16 Februari 2010 yang diketuai oleh saksi Ir. H. Bron Laksana, S. Ag dan menunjuk terdakwa M. Supriyadi Joko Santoso, SP selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa setelah ditunjuk panitia dan PPTK dalam kegiatan perluasan areal sawah seluas 25 Ha di Desa Padang Gelai, selanjutnya Panitia Pengadaan melaksanakan proses pelelangan diantaranya menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan lokasi pengadaan, menyusun

Halaman 3 dari 35

Put. No. 28/TIPIKOR/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menetapkan HPS, menyiapkan dokumen pengadaan, mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, menilai kualifikasi penyedia melalui pasca kualifikasi dengan Rencana Anggaran Biaya sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	KOREKSI ARITMATIK	
				HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3	4	5	6
I	PEKPENDAHULUAN				
	1. Sewa Direksi Keet	1	Ls	1.250.000	1.250.000
	2. Papan Nama Proyek	1	Bh	240.500	240.500
	3. Pengukuran Uitzet	2.00,5	M	250	250
				Sub Jumlah	1.991.750
II	LAND CLEARING				
	1.Semak / alang-alang	190.000	M2	343.00	65.170.000
	2.Hutan Ringan	60.000	M2	660,50	39.630.000
				Sub Jumlah	104.800.000
III	PEKERJAAN TANAH				
A	<i>Galian Tanah</i>				
	Saluran tersier	428,40	M3	35.500	15.208.000
	Saluran kuarter		M3	35.500	
	Saluran Pembawa/Pembuang	551,60	M3	35.500	19.581.000
B	<i>Timbunan Tanah</i>				
	Tanggul Pengaman	882,20	M3	9.970	8.795.534
				Sub Jumlah	43.585.534
IV	Pengadaan Saprodi & Benih	25	Ha	705.093,75	17.627.343,75
V	Laporan dan Dokumentasi				
	1.Laporan kemajuan pek	1	Ls	1.500.000	1.500.000
	2.Dokumentasi Foto	1	Ls	250.000	250.000
	3.As Buit Drawing	1	Ls	600.000	600.000
				Sub Jumlah	2.350.000
				Jumlah	170.454.627
				PPN 10%	17.045.463
				Jumlah Total	187.500.090
				Dibulatkan	187.500.000

- Bahwa setelah dilakukan pembukaan penawaran pekerjaan perluasan areal sawah seluas 25 Ha di Desa Padang Gelai ada 3 (tiga) perusahaan yang memasukkan penawaran, yaitu CV. Sabaco, CV. Mandala Sakti dan CV. Majapahit Konstruksi dan setelah dilakukan evaluasi yang menjadi pemenang adalah CV. Mandala Sakti untuk mengerjakan pekerjaan tersebut karena telah memenuhi syarat dan harga penawaran yang diajukan oleh CV. Mandala Sakti paling rendah dari pada yang diajukan oleh perusahaan lainnya, yaitu Rp 187.475.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan masa waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengerjaan selama 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal 2 Nopember 2010 s/d tanggal 16 Desember 2010;

- Bahwa setelah CV. Mandala Sakti ditetapkan sebagai pemenang selanjutnya CV. Mandala Sakti mengajukan permohonan pencairan uang muka kerja (UMK) dengan surat permohonan pencairan Uang Muka Kerja 30% kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Empat Lawang dengan surat Nomor : 09/MS/XII/2010 tanggal 29 Nopember 2010 yang ditanda tangani oleh Sulaiman Effendi selaku Kuasa Direktur CV. Mandala Sakti, dan selanjutnya uang muka kerja yang dicairkan sebesar Rp 56.220.000,- (lima puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), setelah potongan PPn dan PPh menjadi sebesar Rp 50.086.909,- (lima puluh juta delapan puluh enam ribu sembilan ratus sembilan rupiah) berdasarkan SP2D Nomor : 2282/DTP3-LS/2010 tanggal 9 Desember 2010;
- Bahwa setelah sampai pada waktu yang ditentukan, yaitu tanggal 16 Desember 2010 ternyata pihak ketiga yaitu CV. Mandala Sakti belum bisa menyelesaikan pekerjaannya hingga 100% selanjutnya CV. Mandala Sakti memberitahukan kepada terdakwa selaku PPTK bahwa pekerjaan tersebut belum dapat diselesaikan oleh CV. Mandala Sakti sampai dengan batas waktu yang ditentukan yaitu 16 Desember 2010 dan selanjutnya terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Prof. Tirta Jaya selaku Kepala Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Empat Lawang; -
- Bahwa karena pada saat itu sudah masuk akhir tahun anggaran, maka atas kesepakatan antara terdakwa, Prof. Tirta (Kepala Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Empat Lawang) dan Yayan Yandi (Bendahara Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Empat Lawang) dan Sulaiman Effendi selaku Kuasa Direktur CV. Mandala Sakti, sisa dana kegiatan perluasan sawah desa Padang Gelai dicairkan sebesar 70%;
- Bahwa atas kesepakatan tersebut selanjutnya terdakwa selaku kuasa direktur CV. Mandala Sakti mengajukan permohonan sisa pembayaran dengan surat Nomor :/MS/XII/2010 tanggal 02 Desember 2010

Halaman 5 dari 35

Put. No. 28/TIPIKOR/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Empat Lawang dengan dilampirkan surat-surat untuk pencairan diantaranya Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 100 % tanggal 11 Januari 2011 Nomor : 521.2/68/Tapanakprik/2011, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Empat Lawang, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Bendahara serta kelengkapan administrasi lainnya;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Desember 2010 sisa uang pekerjaan 70% tersebut dibayarkan kepada CV. Mandala Sakti yaitu sebesar Rp 131.180.000,- (seratus tiga puluh satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dan setelah dipotong pajak, sisa sebesar Rp 116.869.454,- (seratus enam belas juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh empat rupiah);
- Bahwa untuk menyimpan sisa uang kegiatan perluasan sawah Desa Padang Gelai tersebut atas perintah Prof. Tirta Jaya selaku Kepala Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan kabupaten Empat Lawang kemudian dibuat Rekening Penampungan di Bank Sumsel Babel Cabang Tebing Tinggi dengan Nomor Rek : 173-0904285 a.n. Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa setelah sisa uang pembayaran pekerjaan tersebut dicairkan oleh Sulaiman selaku Kuasa Direktur CV. Mandala Sakti bersama dengan terdakwa, selanjutnya uang tersebut ditransfer ke rekening penampungan Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Empat Lawang sebesar Rp 111.000.000,- (seratus sebelas juta rupiah) sesuai dengan kesepakatan antara Sulaiman, terdakwa, Prof Tirta (Kepala Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Empat Lawang) dan Yayan Yandi (Bendahara Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Empat Lawang);

Halaman 6 dari 35

Put. No. 28/TIPIKOR/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan lapangan dan perhitungan oleh Tim Pemeriksa Bangunan Pekerjaan Nomor : 521.2/68/Tapanaktprk/2011 tanggal 11 Januari 2011 yang telah dicapai oleh rekanan yaitu 2,5 Ha dengan bobot penyelesaian fisik pekerjaan sebesar 7,34% dengan perincian sebagai berikut:

NO	Uraian Pekerjaan	RAB DI KONTRAK				HASIL PEMERIKSAAN TIM BPB			Nilai (RP)
		Vol	Sat	Bobot	Harga (RP)	Vol	Sat	Bobot	
I	Pekerjaan Pendahuluan								
	1. Direksi Keet	1.00	Ls	0.73	1.250.000	1.00	Ls	0.73	1.250.000
	2. Papan Nama Proyek	1.00	Bh	0.14	240.500	1.00	Bh	0.14	240.500
	3. Pengukuran Ulzet	2,005.00	M	0.29	501.250	2,005.00	M	0.29	501.250
II	Land Clearing								
	1. Semak/Alang-alang	190.000	M2	38.26	65.170.000	20.000	M2	4.03	6.860.000
	2. Hutan Ringan	60.000	M2	23.26	39.630.000	5.000	M2	1.94	3.302.500
III	Pekerjaan Tanah								
	A. Galian Tanah								
	1. Saluran Tersier	428,40	M3	8,93	15.208.200				
	2. Saluran Kuarter								
	3. Sal Pembawa /Pembuang	551,60	M3	11,49	19.581.800				
	B. Timbunan Tanah								
	1. Tanggul Pengaman	882,20	M3	5,16	8.795.534				
	2. Pematang Batas Kepemilikan								
IV	Pengadaan Saprodi Benih	25	Ha	10,35	17.627.343,75				
V	Laporan dan Dokumentasi								
	1. Lap Kemajuan Pekerjaan	1,00	Ls	0,88	1.500.000	0,20	Ls	0,18	300.000
	2. Dokumentasi Foto	1,00	Ls	0,15	250.000	0,20	Ls	0,03	50.000
	3. As Built Drawing	1,00	Ls	0,35	600.000				
	Jumlah			100,00	170.354.627,75			7,34	12.504.250
	PPN 10%				17.035.462,78				
	Total Jumlah				187.390.090,53				
	Pembulatan				187.400.000				

- Bahwa perbuatan terdakwa yang menyetujui pembayaran 100% adalah bertentangan dengan :
 - Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 21 ayat (1) yang berbunyi "*Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang atau jasa diterima*";
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 ayat (1) yang berbunyi "*Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih*";
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1) yang

Halaman 7 dari 35

Put. No. 28/TIPIKOR/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah” dan ayat (2) yang berbunyi “Bukti sebagaimana pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran yang material yang timbul dari penggunaan bukti yang dimaksud”;

- Bahwa adanya selisih pembayaran dengan fisik yang dikerjakan dalam perluasan areal sawah seluas 25 Ha di Desa Padang Gelai tersebut, berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor : SR-6061/PW07/5/2011 tanggal 27 Desember 2011, dimana untuk pekerjaan perluasan areal sawah seluas 25 Ha di Desa Padang Gelai tersebut telah mengakibatkan kerugian negara cq. Pemerintah Kabupaten Empat Lawang sebesar **Rp 154.452.113,-** (seratus lima puluh empat juta empat ratus lima puluh dua ribu seratus tiga belas rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **M. SUPRIYADI JOKO SANTOSO, SP BIN MUHTAROM** selaku PPTK yang diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan SK Nomor : 512.2/05/Kep/Tapanakprik/2010 tanggal 16 Februari 2010 dalam kegiatan perluasan areal sawah seluas 25 Ha di Desa Padang Gelai Kec. Paiker TA 2010 baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi Prof. H. Tirta Jaya Bin Jenahar selaku Kepala Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Empat Lawang dan Yayan Yandi Bin Tatang selaku Bendahara Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Empat Lawang (yang penuntutannya dilakukan terpisah) serta Sulaeman Effendi selaku Kuasa Direktur CV Mandala Sakti, pada waktu dan tempat

Halaman 8 dari 35
Put. No. 28/TIPIKOR/2012/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair di atas, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sejumlah Rp 154.452.113,- (seratus lima puluh empat juta empat ratus lima puluh dua ribu seratus tiga belas rupiah)** berdasarkan hasil perhitungan dari BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya jumlahnya tersebut, yang dilakukan dengancara sebagai berikut ;

- Bahwa pada tahun 2010 Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan (TapanakpriK) Kabupaten Empat Lawang menganggarkan kegiatan perluasan areal sawah seluas 25 Ha di Desa Padang Gelai Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang yang bersumber dari DAK APBD Kabupaten Empat Lawang TA 2010 dengan pagu sebesar Rp 187.500.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Prof. H. Tirta Jaya Bin Jenahar, SE, M.Si selaku Kepala Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Empat Lawang membentuk Panitia Pengadaan dengan SK Nomor 521.2/05/KEP/TAPANAKPRIK/2010 tanggal 16 Februari 2010 yang diketuai oleh saksi Ir. H. Bron Laksana, S. Ag dan menunjuk terdakwa M. Supriyadi Joko Santoso, SP selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa setelah ditunjuk panitia dan PPTK dalam kegiatan perluasan areal sawah seluas 25 Ha di Desa Padang Gelai, selanjutnya Panitia Pengadaan melaksanakan proses pelelangan diantaranya menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan lokasi pengadaan, menyusun dan menetapkan HPS, menyiapkan dokumen pengadaan, mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, menilai kualifikasi penyedia melalui pasca kualifikasi dengan Rencana Anggaran Biaya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 35
Put. No. 28/TIPIKOR/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NO	Uraian pekerjaan	Vol	Sat	Koreksi Aritmatik Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
I	Pek Pendahuluan				
	1. Sewa Direksi Keet	1	Ls	1.250.000	1.250.000
	2. Papan Nama Proyek	1	Bh	240.500	240.500
	3. Pengukuran Uitzet	2.00,5	M	250	250
				Sub Jumlah	1.991.750
II	Land Clearing				
	1. Semak / alang- alang	190.000	M2	343.00	65.170.000
	2. Hutan Ringan	60.000	M2	660,50	39.630.000
				Sub Jumlah	104.800.000
III	Pekerjaan Tanah				
A	<i>Galian Tanah</i>				
	Saluran tersier	428,40	M3	35.500	15.208.000
	Saluran kuarter		M3	35.500	
	Saluran Pembawa/Pembuang	551,60	M3	35.500	19.581.000
B	<i>Timbunan Tanah</i>				8.795.534
	Tanggul Pengaman	882,20	M3	9.970	43.585.534
				Sub Jumlah	17.627.343,75
IV	Pengadaan Saprodi & Benih	25	Ha	705.093,75	
V	Laporan dan Dokumentasi				1.500.000
	1. Laporan kemajuan pek	1	Ls	1.500.000	250.000
	2. Dokumentasi Foto	1	Ls	250.000	600.000
	3. As Built Drawing	1	Ls	600.000	2.350.000
				Sub Jumlah	
					170.454.627
				Jumlah	17.045.463
				PPN 10%	187.500.090
				Jumlah Total	187.500.000
				Dibulatkan	

- Bahwa setelah dilakukan pembukaan penawaran pekerjaan perluasan areal sawah seluas 25 Ha di Desa Padang Gelai ada 3 (tiga) perusahaan yang memasukkan penawaran, yaitu CV. Sabaco, CV. Mandala Sakti dan CV. Majapahit Konstruksi dan setelah dilakukan evaluasi yang menjadi pemenang adalah CV. Mandala Sakti untuk mengerjakan pekerjaan tersebut karena telah memenuhi syarat dan harga penawaran yang diajukan oleh CV. Mandala Sakti paling rendah dari pada yang diajukan oleh perusahaan lainnya, yaitu Rp 187.475.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan masa waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengerjaan selama 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal 2 Nopember 2010 s/d tanggal 16 Desember 2010;

- Bahwa setelah CV. Mandala Sakti ditetapkan sebagai pemenang selanjutnya CV. Mandala Sakti mengajukan permohonan pencairan uang muka kerja (UMK) dengan surat permohonan pencairan Uang Muka Kerja 30% kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Empat Lawang dengan surat Nomor : 09/MS/XII/2010 tanggal 29 Nopember 2010 yang ditanda tangani oleh Sulaiman Effendi selaku Kuasa Direktur CV. Mandala Sakti, dan selanjutnya uang muka kerja yang dicairkan sebesar Rp 56.220.000,- (lima puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), setelah potongan PPn dan PPh menjadi sebesar Rp 50.086.909,- (lima puluh juta delapan puluh enam ribu sembilan ratus sembilan rupiah) berdasarkan SP2D Nomor : 2282/DTP3-LS/2010 tanggal 9 Desember 2010;
- Bahwa setelah sampai pada waktu yang ditentukan, yaitu tanggal 16 Desember 2010 ternyata pihak ketiga yaitu CV. Mandala Sakti belum bisa menyelesaikan pekerjaannya hingga 100% selanjutnya CV. Mandala Sakti memberitahukan kepada terdakwa selaku PPTK bahwa pekerjaan tersebut belum dapat diselesaikan oleh CV. Mandala Sakti sampai dengan batas waktu yang ditentukan yaitu 16 Desember 2010 dan selanjutnya terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Prof. Tirta Jaya selaku Kepala Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa karena pada saat itu sudah masuk akhir tahun anggaran, maka atas kesepakatan antara terdakwa, Prof. Tirta (Kepala Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Empat Lawang) dan Yayan Yandi (Bendahara Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Empat Lawang) dan Sulaiman Effendi selaku Kuasa Direktur CV. Mandala Sakti, sisa dana kegiatan perluasan sawah desa Padang Gelai dicairkan sebesar 70%;
- Bahwa atas kesepakatan tersebut selanjutnya terdakwa selaku kuasa direktur CV. Mandala Sakti mengajukan permohonan sisa pembayaran

Halaman 11 dari 35
Put. No. 28/TIPIKOR/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dengan surat Nomor :/MS/XII/2010 tanggal 02 Desember 2010 kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Empat Lawang dengan dilampirkan surat-surat untuk pencairan diantaranya Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 100 % tanggal 11 Januari 2011 Nomor : 521.2/68/Tapanakprik/2011, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Empat Lawang, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Bendahara serta kelengkapan administrasi lainnya;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Desember 2010 sisa uang pekerjaan 70% tersebut dibayarkan kepada CV. Mandala Sakti yaitu sebesar Rp 131.180.000,- (seratus tiga puluh satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dan setelah dipotong pajak, sisa sebesar Rp 116.869.454,- (seratus enam belas juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh empat rupiah);
- Bahwa untuk menyimpan sisa uang kegiatan perluasan sawah Desa Padang Gelai tersebut atas perintah Prof. Tirta Jaya selaku Kepala Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan kabupaten Empat Lawang kemudian dibuat Rekening Penampungan di Bank Sumsel Babel Cabang Tebing Tinggi dengan Nomor Rek : 173-0904285 a.n. Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa setelah sisa uang pembayaran pekerjaan tersebut dicairkan oleh Sulaiman selaku Kuasa Direktur CV. Mandala Sakti bersama dengan terdakwa, selanjutnya uang tersebut ditransfer ke rekening penampungan Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Empat Lawang sebesar Rp 111.000.000,- (seratus sebelas juta rupiah) sesuai dengan kesepakatan antara Sulaiman, terdakwa, Prof Tirta (Kepala Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Empat Lawang) dan Yayan Yandi (Bendahara Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Empat Lawang);

Halaman 12 dari 35
Put. No. 28/TIPIKOR/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan lapangan dan perhitungan oleh Tim Pemeriksa Bangunan Pekerjaan Nomor : 521.2/68/Tapanaktprk/2011 Januari 2011 yang telah dicapai oleh rekanan yaitu 2,5 Ha dengan bobot penyelesaian fisik pekerjaan sebesar 7,34% dengan perincian sebagai berikut;

NO	Uraian pekerjaan	Rab di Kontrak				Hasil Pemeriksaan Tim BPB			Nilai (Rp)
		Vol	Sat	Bobot	Harga (Rp)	Vol	Sat	Bobot	
I	Pekerjaan Pendahuluan								
	1. Direksi Keet	1.00	Ls	0.73	1.250.000	1.00	Ls	0.73	1.250.000
	2. Papan Nama Proyek	1.00	Bh	0.14	240.500	1.00	Bh	0.14	240.000
	3. Pengukuran Ulzet	2,005.00	M	0.29	501.250	2,005.00	M	0.29	501.250
II	Land Clearing								
	1. Semak/Alang-alang	190.000	M2	38.26	65.170.000	20.000	M2	4.03	6.860.000
	2. Hutan Ringan	60.000	M2	23.26	39.630.000	5.000	M2	1.94	3.302.500
III	Pekerjaan Tanah								
	A. Galian Tanah								
	1. Saluran Tersier	428,40	M3	8,93	15.208.200				
	2. Saluran Kuarter								
	3. Sal pembawa /Pembuang	551,60	M3	11,49	19.581.800				
	B. Timbunan Tanah								
	1. Tanggul Pengaman	882,20	M3	5,16	8.795.534				
	2. Pematang Batas Kepemilikan								
IV	Pengadaan Saprodi Benih	25	Ha	10,35	17.627.343,75				
V	Laporan dan Dokumentasi								
	1. Lap Kemajuan Pekerjaan	1,00	Ls	0,88	1.500.000	0,20	Ls	0,18	300.000
	2. Dokumentasi Foto	1,00	Ls	0,15	250.000	0,20	Ls	0.03	50.000
	3. As Built Drawing	1,00	Ls	0,35	600.000				
	Jumlah			100,00	170.354.627,75			7,34	12.504.250
	PPN 10%				17.035.462,78				
	Total Jumlah				187.390.090,53				
	Pembulatan				187.400.000				

- Bahwa perbuatan terdakwa yang menyetujui pembayaran 100% adalah bertentangan dengan :
 - Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 21 ayat (1) yang berbunyi "Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang atau jasa diterima";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 ayat (1) yang berbunyi “*Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih*”;
- o Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1) yang berbunyi “*Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah*” dan ayat (2) yang berbunyi “*Bukti sebagaimana pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran yang material yang timbul dari penggunaan bukti yang dimaksud*”;
- Bahwa adanya selisih pembayaran dengan fisik yang dikerjakan dalam perluasan areal sawah seluas 25 Ha di Desa Padang Gelai tersebut, berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor : SR-6061/PW07/5/2011 tanggal 27 Desember 2011, dimana untuk pekerjaan perluasan areal sawah seluas 25 Ha di Desa Padang Gelai tersebut telah mengakibatkan kerugian negara cq. Pemerintah Kabupaten Empat Lawang sebesar **Rp 154.452.113,-** (seratus lima puluh empat juta empat ratus lima puluh dua ribu seratus tiga belas rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Telah membaca surat tuntutan (**Requisitoir**) dari Penuntut Umum dengan **No. Reg. Perkara : PDS.02/N.6.15.7.2/Ft.1/06/2012** tanggal **15 Juni 2012** yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 35
Put. No. 28/TIPIKOR/2012/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **M. SUPRIYADI JOKO SANTOSO, SP BIN MUHTAROM** tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair dan membebaskannya dari dakwaan tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa **M. SUPRIYADI JOKO SANTOSO, SP BIN MUHTAROM** terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, Denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, membayar uang pengganti sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, jaksa dapat melelang harta benda terdakwa untuk menutupi, namun jika harta benda terdakwa tidak cukup untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SPPP) Nomor : 521.2/3060/SPPP/DAK/TAPANAKPRIK/2010 tanggal 02 Nopember 2010, Kegiatan Pekerjaan dan Pengadaan Peningkatan Produk, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian, Produk Perkebunan Perluasan Areal Sawah di Desa Padang Gelai Kec. Pasemah Air Keruh Kaab. Empat Lawang yang dananya bersumber dari DAK/APBD Kab. Empat Lawang Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp 187.400.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. Mandala Sakti;
 2. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran angsuran kegiatan PLA Desa Padang Gelai sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Bendahara Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan

Halaman 15 dari 35

Put. No. 28/TIPIKOR/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Empat Lawang kepada M.S. Joko Santoso, S.Ip tanggal 25 Januari 2011;

3. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran angsuran kegiatan PLA Desa Padang Gelai sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari Bendahara Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kab. Empat Lawang kepada M.S. Joko Santoso, S.Ip tanggal 02 Pebruari 2011;
4. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran angsuran kegiatan PLA Desa Padang Gelai sebesar Rp 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) dari Bendahara Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kab. Empat Lawang kepada M.S. Joko Santoso, S.Ip tanggal 18 Maret 2011;
5. 1 (satu) lembar rekening koran atas Rekening Penampungan DTP3 dengan No. Rekening 173-09-04285 Bank SUMSEL Tebing Tinggi tanggal 12 Mei 2011;
6. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2299/DTP3-LS/2010 tanggal 09 Desember 2010 Pembayaran 70% atas pekerjaan Perluasan Areal Sawah di Desa Padang Gelai sebesar Rp 131.180.000,- (seratus tiga puluh satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) CV MANDALA SAKTI;
7. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2282/DTP3-LS/2010 tanggal 09 Desember 2010 Pembayaran 30% atas pekerjaan Perluasan Areal Sawah di Desa Padang Gelai sebesar Rp 56.220.000,- (lima puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) CV MANDALA SAKTI;
8. 16 (enam belas) lembar Surat Pernyataan di atas meterai warga pemilik lahan yang menjadi obyek perluasan areal sawah di Desa Padang Gelai Kec. Pasemah Air Keruh;
9. 1 (satu) berkas dokumen Surat Penawaran Harga Nomor : 01/SB/X/2010 tanggal 25 Oktober 2010 atas nama CV SABACO (Direktris WILLYANA) untuk melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan dan Pengadaan Peningkatan Produk, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian, Produk Perkebunan Perluasan Areal Sawah di Desa Padang Gelai kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2010, dengan nilai

Halaman 16 dari 35

Put. No. 28/TIPIKOR/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

borongan Rp 187.450.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

10.1 (satu) berkas dokumen Surat Penawaran Harga Nomor : 01/SB/X/2010 tanggal 25 Oktober 2010 atas nama CV MAJAPAHIT KONSTRUKSI (Direktur RIZALI) untuk melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan dan Pengadaan Peningkatan Produk, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian, Produk Perkebunan Perluasan Areal Sawah di Desa Padang Gelai kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2010, dengan nilai borongan Rp 187.475.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

11.1 (satu) lembar kertas karton yang berisikan Pembukaan Penawaran Pra Kualifikasi oleh Panitia Pengadaan Kegiatan Pekerjaan dan Pengadaan Peningkatan Produk, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian, Produk Perkebunan Perluasan Areal Sawah di Desa Padang Gelai Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2010 tanggal 25 Oktober 2010;

12. Uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) sebagai bentuk titipan pengembalian uang kerugian negara dalam perkara Perluasan Areal Sawah di Desa Padang Gelai Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang;

13. Uang sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebagai bentuk titipan pengembalian uang kerugian negara dalam perkara Perluasan Areal Sawah di Desa Padang Gelai Kecamatan Pasemah Air Keruh dari pemilik lahan atas nama FERDIANSYAH dan MELKI GUSLOW;

14.1 (satu) berkas dokumen lengkap Berita Acara Pembayaran 30% atas kegiatan Pekerjaan Perluasan Areal Sawah di Desa Padang Gelai Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang sebesar Rp 56.220.000,- (lima puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) kepada rekanan CV MANDALA SAKTI dengan nomor Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) : 2282/DTP3-LS/2010 tanggal 09 Desember 2010;

15.1 (satu) berkas dokumen lengkap Berita Acara Pembayaran 70% (fisik 100%) atas kegiatan Pekerjaan Perluasan Areal Sawah di

Halaman 17 dari 35

Put. No. 28/TIPIKOR/2012/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Padang Gelai Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang sebesar Rp 131.180.000,- (seratus tiga puluh satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada rekanan CV MANDALA SAKTI dengan nomor Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) : 2299/DTP3-LS/2010 tanggal 09 Desember 2010;

16.1 (satu) Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Empat Lawang Nomor : 521.2/05/KEP/TAPANAKPRIK/2010 tanggal 16 Pebruari 2010 beserta lampirannya tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Panitia Pengadaan barang T.A. 2010;

17.1 (satu) fotocopy legalisir Laporan Desain pekerjaan perluasan areal sawah di Desa Padang Gelai Kec. Pasemah Air Keruh Kab. Empat Lawang dengan pelaksana CV. ARVIAN MURA ABADI CONSULTAN;

18.1 (satu) fotocopy legalisir Laporan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan perluasan areal sawah di Desa Padang Gelai Kec. Pasemah Air Keruh Kab. Empat Lawang dengan pelaksana CV. ARVIAN MURA ABADI CONSULTAN;

19.1(satu) fotocopy legalisir Surat a.n. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan kabupaten Empat Lawang yang ditanda tangani oleh PPTK (M.S. JOKO SANTOSO, S.Ip) Nomor : 521.2/5035/TAPANAKPRIK-III/2010 tanggal 22 Nopember 2010 perihal tegoran kepada CV. MANDALA SAKTI untuk menyelesaikan pekerjaan perluasan areal sawah di Desa Padang Gelai;

20.1(satu) fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan kabupaten Empat Lawang Nomor : 521.2/336b/TAPANAKPRIK-III/2010 tanggal 05 Oktober 2010 beserta lampirannya perihal tentang Penunjukan Kelompok Tani Perluasan Areal Sawah (Peral) Kabupaten Empat Lawang T.A. 2010;

21.1(satu) fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan kabupaten Empat Lawang Nomor : 521.2/25/SK/TAPANAKPRIK/2010 tanggal 15 Nopember 2010 beserta lampirannya perihal tentang Penetapan Tim Teknis

Halaman 18 dari 35

Put. No. 28/TIPIKOR/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Koordinator Lapangan Perluasan Areal Sawah (Peral) Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Empat Lawang T.A. 2010;

22.1 (satu) fotocopy legalisir Surat Pernyataan tanggal 20 Januari 2011 yang dibuat oleh HARDIANTO selaku Ketua Kelompok Tani Ketapang Manis I tentang kesanggupan untuk meneruskan pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. MANDALA SAKTI hingga selesai 100% dengan dana yang tersisa;

23.1 (satu) fotocopy legalisir Surat Pernyataan para petani pemilik lahan perluasan areal sawah Desa Padang Gelai No. 06/KM I/PG/2011 tanggal 11 Januari 2011 tentang menolak CV. MANDALA SAKTI meneruskan pekerjaan proyek perluasan sawah di Desa Padang Gelai tahun 2010 dan permintaan kepada Dinas Tapanakprik Kab. Empat Lawang untuk memberi kesempatan Kelompok Tani Ketapang Manis I untuk meneruskan pekerjaan tersebut;

24.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran persekot pekerjaan perluasan areal sawah di Desa Padang Gelai Kec. Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari M.S. JOKO SANTOSO, S.Ip kepada ISMAIL (Kades Padang Gelai) tanggal 25 Januari 2011;

25.1 (satu) lembar kwitansi tambahan pembayaran persekot pekerjaan perluasan areal sawah di Desa Padang Gelai Kec. Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari M.S. JOKO SANTOSO, S.Ip kepada ISMAIL (Kades Padang Gelai) tanggal 02 Pebruari 2011;

26.1 (satu) lembar kwitansi pelunasan pembayaran pekerjaan perluasan areal sawah di Desa Padang Gelai Kec. Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang sebesar Rp 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) dari M.S. JOKO SANTOSO, S.Ip kepada ISMAIL (Kades Padang Gelai) tanggal 18 maret 2011;

27. Berita Acara Pemeriksaan Nomor 521.2/60/TAPANAKPRIK/2011 tanggal 11 Januari 2011 tentang Hasil Pemeriksaan Kegiatan perluasan Areal Sawah Desa Padang Gelai Kecamatan pasemah Air Keruh, pekerjaan belum selesai, baru mencapai 2,5 Ha;

Halaman 19 dari 35

Put. No. 28/TIPIKOR/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Berita Acara Pemeriksaan Nomor 521.2/234/TAPANAKPRIK/2010 tanggal 01 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Bangunan, pekerjaan telah selesai 100%;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan yang dibacakan dimuka persidangan pada tanggal 08 Oktober 2012, yang pada pokoknya :

Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa

Memohon agar majelis hakim melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atau apa bila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adinya;

Pembelaan Terdakwa

- Terdakwa mengakui kesalahan yang dilakukannya karena keterbatasan pengetahuan Terdakwa dilapangan;
- Semua pekerjaan tersebut dilakukan oleh terdakwa atas perintah atasannya/Kepala Dinas;
- Terdakwa berharap Majelis Hakim dapat mengurangi hukuman yang sering-ringannya;

Setelah membaca salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal **22 Oktober 2012** Nomor : **17/PID.SUS/2012/PN.PLG** yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **M. SUPRIYADI JOKO SANTOSO Bin. MUHTAROM** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;

Halaman 20 dari 35
Put. No. 28/TIPIKOR/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa **M. SUPRIYADI JOKO SANTOSO Bin. MUHTAROM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menghukum terdakwa **M. SUPRIYADI JOKO SANTOSO Bin. MUHTAROM** untuk **membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan penjara selama 1 (satu) bulan;
6. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SPPP) No. 521.2/3060/SPPP/DAK/TAPANAKPRIK/2010 tanggal 02 Nopember 2010, Kegiatan Pekerjaan dan Pengadaan Peningkatan Produk, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian, Produk Perkebunan Perluasan Areal Sawah di Desa Padang Gelai Kec. Pasemah Air Keruh Kaab. Empat Lawang yang dananya bersumber dari DAK/APBD Kab. Empat Lawang Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp 187.400.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. Mandala Sakti;
 2. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran angsuran kegiatan PLA Desa Padang Gelai sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Bendahara Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kab.

Halaman 21 dari 35

Put. No. 28/TIPIKOR/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empat Lawang kepada M.S. Joko Santoso, S.Ip tanggal 25 Januari 2011;

3. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran angsuran kegiatan PLA Desa Padang Gelai sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari Bendahara Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kab. Empat Lawang kepada M.S. Joko Santoso, S.Ip tanggal 02 Pebruari 2011;
4. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran angsuran kegiatan PLA Desa Padang Gelai sebesar Rp 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) dari Bendahara Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kab. Empat Lawang kepada M.S. Joko Santoso, S.Ip tanggal 18 Maret 2011;
5. 1 (satu) lembar rekening koran atas Rekening Penampungan DTP3 dengan No. Rekening 173-09-04285 Bank SUMSEL Tebing Tinggi tanggal 12 Mei 2011;
6. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2299/DTP3-LS/2010 tanggal 09 Desember 2010 Pembayaran 70% atas pekerjaan Perluasan Areal Sawah di Desa Padang Gelai sebesar Rp 131.180.000,- (seratus tiga puluh satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) CV MANDALA SAKTI;
7. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2282/DTP3-LS/2010 tanggal 09 Desember 2010 Pembayaran 30% atas pekerjaan Perluasan Areal Sawah di Desa Padang Gelai sebesar Rp 56.220.000,- (lima puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) CV MANDALA SAKTI;
8. 16 (enam belas) lembar Surat Pernyataan di atas meterai warga pemilik lahan yang menjadi obyek perluasan areal sawah di Desa Padang Gelai Kec. Pasemah Air Keruh;
9. 1 (satu) berkas dokumen Surat Penawaran Harga Nomor : 01/SB/X/2010 tanggal 25 Oktober 2010 atas nama CV SABACO (Direktis WILLYANA) untuk melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan dan Pengadaan Peningkatan Produk, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian, Produk Perkebunan Perluasan Areal Sawah di Desa Padang Gelai kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat

Halaman 22 dari 35

Put. No. 28/TIPIKOR/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawang Tahun Anggaran 2010, dengan nilai borongan Rp 187.450.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

10.1 (satu) berkas dokumen Surat Penawaran Harga Nomor : 01/SB/X/2010 tanggal 25 Oktober 2010 atas nama CV MAJAPAHIT KONSTRUKSI (Direktur RIZALI) untuk melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan dan Pengadaan Peningkatan Produk, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian, Produk Perkebunan Perluasan Areal Sawah di Desa Padang Gelai kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2010, dengan nilai borongan Rp 187.475.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

11.1 (satu) lembar kertas karton yang berisikan Pembukaan Penawaran Pra Kualifikasi oleh Panitia Pengadaan Kegiatan Pekerjaan dan Pengadaan Peningkatan Produk, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian, Produk Perkebunan Perluasan Areal Sawah di Desa Padang Gelai Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2010 tanggal 25 Oktober 2010;

12. Uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) sebagai bentuk titipan pengembalian uang kerugian negara dalam perkara Perluasan Areal Sawah di Desa Padang Gelai Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang;

13. Uang sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebagai bentuk titipan pengembalian uang kerugian negara dalam perkara Perluasan Areal Sawah di Desa Padang Gelai Kecamatan Pasemah Air Keruh dari pemilik lahan atas nama FERDIANSYAH dan MELKI GUSLOW;

14.1 (satu) berkas dokumen lengkap Berita Acara Pembayaran 30% atas kegiatan Pekerjaan Perluasan Areal Sawah di Desa Padang Gelai Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang sebesar Rp 56.220.000,- (lima puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) kepada rekanan CV MANDALA SAAKTI dengan nomor Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) : 2282/DTP3-LS/2010 tanggal 09 Desember 2010;

Halaman 23 dari 35
Put. No. 28/TIPIKOR/2012/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.1 (satu) berkas dokumen lengkap Berita Acara Pembayaran 70% (fisik 100%) atas kegiatan Pekerjaan Perluasan Areal Sawah di Desa Padang Gelai Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang sebesar Rp 131.180.000,- (seratus tiga puluh satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada rekanan CV MANDALA SAAKTI dengan nomor Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) : 2299/DTP3-LS/2010 tanggal 09 Desember 2010;
- 16.1 (satu) Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Empat Lawang Nomor : 521.2/05/KEP/TAPANAKPRIK/2010 tanggal 16 Pebruari 2010 beserta lampirannya tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Panitia Pengadaan barang T.A. 2010;
- 17.1 (satu) fotocopy legalisir Laporan Desain pekerjaan perluasan areal sawah di Desa Padang Gelai Kec. Pasemah Air Keruh Kab. Empat Lawang dengan pelaksana CV. ARVIAN MURAABADI CONSULTAN;
- 18.1 (satu) fotocopy legalisir Laporan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan perluasan areal sawah di Desa Padang Gelai Kec. Pasemah Air Keruh Kab. Empat Lawang dengan pelaksana CV. ARVIAN MURAABADI CONSULTAN;
- 19.1(satu) fotocopy legalisir Surat a.n. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan kabupaten Empat Lawang yang ditanda tangani oleh PPTK (M.S. JOKO SANTOSO, S.Ip) Nomor : 521.2/5035/TAPANAKPRIK-III/2010 tanggal 22 Nopember 2010 perihal tegoran kepada CV. MANDALA SAKTI untuk menyelesaikan pekerjaan perluasan areal sawah di Desa Padang Gelai;
- 20.1(satu) fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan kabupaten Empat Lawang Nomor : 521.2/336b/TAPANAKPRIK-III/2010 tanggal 05 Oktober 2010 beserta lampirannya perihal tentang Penunjukan Kelompok Tani Perluasan Areal Sawah (Peral) Kabupaten Empat Lawang T.A. 2010;
- 21.1(satu) fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan kabupaten Empat Lawang Nomor : 521.2/25/SK/TAPANAKPRIK/2010 tanggal 15 Nopember 2010 beserta lampirannya perihal tentang Penetapan Tim Teknis dan

Halaman 24 dari 35

Put. No. 28/TIPIKOR/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koordinator Lapangan Perluasan Areal Sawah (Peral) Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Empat Lawang T.A. 2010;

22.1 (satu) fotocopy legalisir Surat Pernyataan tanggal 20 Januari 2011 yang dibuat oleh HARDIANTO selaku Ketua Kelompok Tani Ketapang Manis I tentang kesanggupan untuk meneruskan pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. MANDALA SAKTI hingga selesai 100% dengan dana yang tersisa;

23.1 (satu) fotocopy legalisir Surat Pernyataan para petani pemilik lahan perluasan areal sawah Desa Padang Gelai No. 06/KM I/PG/2011 tanggal 11 Januari 2011 tentang menolak CV. MANDALA SAKTI meneruskan pekerjaan proyek perluasan sawah di Desa Padang Gelai tahun 2010 dan permintaan kepada Dinas Tapanakprik kab. Empat Lawang untuk memberi kesempatan Kelompok Tani Ketapang Manis I untuk meneruskan pekerjaan tersebut;

24.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran persekot pekerjaan perluasan areal sawah di Desa Padang Gelai Kec. Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari M.S. JOKO SANTOSO, S.Ip kepada ISMAIL (Kades Padang Gelai) tanggal 25 Januari 2011;

25.1 (satu) lembar kwitansi tambahan pembayaran persekot pekerjaan perluasan areal sawah di Desa Padang Gelai Kec. Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari M.S. JOKO SANTOSO, S.Ip kepada ISMAIL (Kades Padang Gelai) tanggal 02 Pebruari 2011;

26.1 (satu) lembar kwitansi pelunasan pembayaran pekerjaan perluasan areal sawah di Desa Padang Gelai Kec. Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang sebesar Rp 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) dari M.S. JOKO SANTOSO, S.Ip kepada ISMAIL (Kades Padang Gelai) tanggal 18 maret 2011;

27. Berita Acara Pemeriksaan Nomor 521.2/60/TAPANAKPRIK/2011 tanggal 11 Januari 2011 tentang Hasil Pemeriksaan Kegiatan perluasan Areal Sawah Desa Padang Gelai Kecamatan Pasemah Air Keruh, pekerjaan belum selesai, baru mencapai 2,5 Ha;

Halaman 25 dari 35
Put. No. 28/TIPIKOR/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Berita Acara Pemeriksaan Nomor 521.2/234/TAPANAKPRIK/2010 tanggal 01 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Bangunan, pekerjaan telah selesai 100%;

Dokumen dalam bentuk fotocopy tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan aslinya dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lainnya. Begitu juga barang bukti berupa uang sebesar Rp 10.500.000,- akan dipergunakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk perkara lain;

9. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut pada tanggal **29 Oktober 2012**, Penuntut umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang sebagaimana Akta Pernyataan Banding Nomor : **20/Akta.Pid.Sus/2012/PN.PLG** dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal **02 November 2012** sesuai dengan Akta pemberitahuan pernyataan banding Nomor ; **17/PID.SUS/2012/PN.PLG**;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang, Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan untuk memeriksa dan membaca berkas perkara, kepada Penuntut Umum pada tanggal **30 November 2012** dan kepada terdakwa pada tanggal **29 November 2012**;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal **dapat diterima**;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan

Halaman 26 dari 35
Put. No. 28/TIPIKOR/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi putusan Pengadilan tidak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal **22 Oktober 2012** Nomor : **17/PID.SUS/2012/PN.Plg**, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang akan mempertimbangkan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor : **17/Pid.Sus/2012/PN.PLG** tanggal **22 Oktober 2012** yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun surat dakwaan dengan dakwaan berbentuk subsidair sebagai berikut :

Primair :

sebagaimana diatur dan dicantumkan dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Subsidir :

sebagaimana diatur dan dicantumkan dalam Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya telah berpendapat bahwa semua unsur dalam dakwaan subsidair pasal 3 jo asal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 yang meliputi unsur setiap orang, unsur secara melawan hukum, unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan unsur dapat merugikan keuangan Negara serta unsur dilakukan secara bersama, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama telah mempertimbangkan unsur-unsur, baik dari dakwaan primair maupun dari dakwaan subsidair dengan tepat dan benar, sehingga pada

Halaman 27 dari 35
Put. No. 28/TIPIKOR/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidair, oleh karenanya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dapat menerima alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan dan pertimbangan hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding mengambil alih dan menjadikannya sebagai pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa sebagaimana pula telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, selama pemeriksaan persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar bagi hapusnya pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa tetap harus bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukan itu dan selanjutnya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang kepada Terdakwa **M. SUPRIYADI JOKO SANTOSO, SP BIN MUHTAROM** tersebut sudah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan dan dirasakan telah memenuhi rasa keadilan serta dapat diharapkan memberi efek jera kepada Terdakwa dan juga sebagai sifat pencegahan bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor : **17/Pid.Sus/2012/PN.PLG** tanggal **22 Oktober 2012**, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan, kecuali mengenai uraian kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa (amar angka 3) tidak perlu mencantumkan kata-kata "**sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair**" sehingga putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor :

Halaman 28 dari 35
Put. No. 28/TIPIKOR/2012/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17/Pid.Sus/2012/PN.PLG tanggal **22 Oktober 2012** tersebut, harus diubah sekedar uraian dari amar Nomor : 3;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada di dalam tahanan maka waktu selama terdakwa ditahan harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka terdakwa harus diperintahkan tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat serta memperhatikan ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada cabang Kejaksaan Negeri Lahat di Tebing Tinggi tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor : **17/Pid.Sus/2012/PN.PLG** tanggal **22 Oktober 2012**, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai uraian dalam amar putusan Nomor : 3 tentang tindak pidana yang terbukti tidak perlu menggunakan kalimat sebagaimana didakwakan dalam subsidair, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **M. SUPRIYADI JOKO SANTOSO Bin. MUHTAROM** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;

Halaman 29 dari 35
Put. No. 28/TIPIKOR/2012/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan bahwa terdakwa **M. SUPRIYADI JOKO SANTOSO Bin. MUHTAROM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama”;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menghukum terdakwa **M. SUPRIYADI JOKO SANTOSO Bin. MUHTAROM** untuk **membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu **1 (satu) bulan** sesudah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan penjara selama **1 (satu) bulan**;
6. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;
8. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SPPP) No. 521.2/3060/SPPP/DAK/TAPANAKPRIK/2010 tanggal 02 Nopember 2010, Kegiatan Pekerjaan dan Pengadaan Peningkatan Produk, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian, Produk Perkebunan Perluasan Areal Sawah di Desa Padang Gelai Kec. Pasemah Air Keruh Kaab. Empat Lawang yang dananya bersumber dari DAK/APBD Kab. Empat Lawang Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp 187.400.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. Mandala Sakti;
 2. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran angsuran kegiatan PLA Desa Padang Gelai sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Bendahara Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kab. Empat Lawang kepada M.S. Joko Santoso, S.Ip tanggal 25 Januari 2011;
 3. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran angsuran kegiatan PLA Desa Padang Gelai sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari Bendahara Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan

Halaman 30 dari 35

Put. No. 28/TIPIKOR/2012/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan Kab. Empat Lawang kepada M.S. Joko Santoso, S.Ip tanggal 02 Pebruari 2011;

4. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran angsuran kegiatan PLA Desa Padang Gelai sebesar Rp 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) dari Bendahara Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kab. Empat Lawang kepada M.S. Joko Santoso, S.Ip tanggal 18 Maret 2011;
5. 1 (satu) lembar rekening koran atas Rekening Penampungan DTP3 dengan No. Rekening 173-09-04285 Bank SUMSEL Tebing Tinggi tanggal 12 Mei 2011;
6. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2299/DTP3-LS/2010 tanggal 09 Desember 2010 Pembayaran 70% atas pekerjaan Perluasan Areal Sawah di Desa Padang Gelai sebesar Rp 131.180.000,- (seratus tiga puluh satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) CV MANDALA SAKTI;
7. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2282/DTP3-LS/2010 tanggal 09 Desember 2010 Pembayaran 30% atas pekerjaan Perluasan Areal Sawah di Desa Padang Gelai sebesar Rp 56.220.000,- (lima puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) CV MANDALA SAKTI;
8. 16 (enam belas) lembar Surat Pernyataan di atas meterai warga pemilik lahan yang menjadi obyek perluasan areal sawah di Desa Padang Gelai Kec. Pasemah Air Keruh;
9. 1 (satu) berkas dokumen Surat Penawaran Harga Nomor : 01/SB/X/2010 tanggal 25 Oktober 2010 atas nama CV SABACO (Direktis WILLYANA) untuk melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan dan Pengadaan Peningkatan Produk, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian, Produk Perkebunan Perluasan Areal Sawah di Desa Padang Gelai kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2010, dengan nilai borongan Rp 187.450.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
10. 1 (satu) berkas dokumen Surat Penawaran Harga Nomor : 01/SB/X/2010 tanggal 25 Oktober 2010 atas nama CV MAJAPAHIT KONSTRUKSI (Direktur RIZALI) untuk melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan dan Pengadaan Peningkatan Produk, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian, Produk Perkebunan Perluasan Areal Sawah di Desa Padang Gelai kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2010, dengan nilai borongan Rp 187.475.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
11. 1 (satu) lembar kertas karton yang berisikan Pembukaan Penawaran Pra Kualifikasi oleh Panitia Pengadaan Kegiatan Pekerjaan dan Pengadaan Peningkatan Produk, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian, Produk Perkebunan Perluasan Areal Sawah di Desa Padang Gelai Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2010 tanggal 25 Oktober 2010;
12. Uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) sebagai bentuk titipan pengembalian uang kerugian negara dalam perkara

Halaman 31 dari 35

Put. No. 28/TIPIKOR/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perluasan Areal Sawah di Desa Padang Gelai Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang;

13. Uang sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebagai bentuk titipan pengembalian uang kerugian negara dalam perkara Perluasan Areal Sawah di Desa Padang Gelai Kecamatan Pasemah Air Keruh dari pemilik lahan atas nama FERDIANSYAH dan MELKI GUSLOW;
14. 1 (satu) berkas dokumen lengkap Berita Acara Pembayaran 30% atas kegiatan Pekerjaan Perluasan Areal Sawah di Desa Padang Gelai Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang sebesar Rp 56.220.000,- (lima puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) kepada rekanan CV MANDALA SAKTI dengan nomor Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) : 2282/DTP3-LS/2010 tanggal 09 Desember 2010;
15. 1 (satu) berkas dokumen lengkap Berita Acara Pembayaran 70% (fisik 100%) atas kegiatan Pekerjaan Perluasan Areal Sawah di Desa Padang Gelai Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang sebesar Rp 131.180.000,- (seratus tiga puluh satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada rekanan CV MANDALA SAKTI dengan nomor Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) : 2299/DTP3-LS/2010 tanggal 09 Desember 2010;
16. 1 (satu) Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Empat Lawang Nomor : 521.2/05/KEP/TAPANAKPRIK/2010 tanggal 16 Pebruari 2010 beserta lampirannya tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Panitia Pengadaan barang T.A. 2010;
17. 1 (satu) fotocopy legalisir Laporan Desain pekerjaan perluasan areal sawah di Desa Padang Gelai Kec. Pasemah Air Keruh Kab. Empat Lawang dengan pelaksana CV. ARVIAN MURA ABADI CONSULTAN;
18. 1 (satu) fotocopy legalisir Laporan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan perluasan areal sawah di Desa Padang Gelai Kec. Pasemah Air Keruh Kab. Empat Lawang dengan pelaksana CV. ARVIAN MURA ABADI CONSULTAN;
19. 1(satu) fotocopy legalisir Surat a.n. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan kabupaten Empat Lawang yang ditanda tangani oleh PPTK (M.S. JOKO SANTOSO, S.Ip) Nomor : 521.2/5035/TAPANAKPRIK-III/2010 tanggal 22 Nopember 2010 perihal tegoran kepada CV. MANDALA SAKTI untuk menyelesaikan pekerjaan perluasan areal sawah di Desa Padang Gelai;
20. 1(satu) fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan kabupaten Empat Lawang Nomor : 521.2/336b/TAPANAKPRIK-III/2010 tanggal 05 Oktober 2010 beserta lampirannya perihal tentang Penunjukan Kelompok Tani Perluasan Areal Sawah (Peral) Kabupaten Empat Lawang T.A. 2010;
21. 1(satu) fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan kabupaten Empat Lawang

Halaman 32 dari 35

Put. No. 28/TIPIKOR/2012/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 521.2/25/SK/TAPANAKPRIK/2010 tanggal 15 Nopember 2010 beserta lampirannya perihal tentang Penetapan Tim Teknis dan Koordinator Lapangan Perluasan Areal Sawah (Peral) Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Empat Lawang T.A. 2010;

22. 1 (satu) fotocopy legalisir Surat Pernyataan tanggal 20 Januari 2011 yang dibuat oleh HARDIANTO selaku Ketua Kelompok Tani Ketapang Manis I tentang kesanggupan untuk meneruskan pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. MANDALA SAKTI hingga selesai 100% dengan dana yang tersisa;
 23. 1 (satu) fotocopy legalisir Surat Pernyataan para petani pemilik lahan perluasan areal sawah Desa Padang Gelai No. 06/KM I/PG/2011 tanggal 11 Januari 2011 tentang menolak CV. MANDALA SAKTI meneruskan pekerjaan proyek perluasan sawah di Desa Padang Gelai tahun 2010 dan permintaan kepada Dinas Tapanakprik kab. Empat Lawang untuk memberi kesempatan Kelompok Tani Ketapang Manis I untuk meneruskan pekerjaan tersebut;
 24. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran persekot pekerjaan perluasan areal sawah di Desa Padang Gelai Kec. Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari M.S. JOKO SANTOSO, S.Ip kepada ISMAIL (Kades Padang Gelai) tanggal 25 Januari 2011;
 25. 1 (satu) lembar kwitansi tambahan pembayaran persekot pekerjaan perluasan areal sawah di Desa Padang Gelai Kec. Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari M.S. JOKO SANTOSO, S.Ip kepada ISMAIL (Kades Padang Gelai) tanggal 02 Pebruari 2011;
 26. 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan pembayaran pekerjaan perluasan areal sawah di Desa Padang Gelai Kec. Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang sebesar Rp 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) dari M.S. JOKO SANTOSO, S.Ip kepada ISMAIL (Kades Padang Gelai) tanggal 18 maret 2011;
 27. Berita Acara Pemeriksaan Nomor 521.2/60/TAPANAKPRIK/2011 tanggal 11 Januari 2011 tentang Hasil Pemeriksaan Kegiatan perluasan Areal Sawah Desa Padang Gelai Kecamatan Pasemah Air Keruh, pekerjaan belum selesai, baru mencapai 2,5 Ha;
 28. Berita Acara Pemeriksaan Nomor 521.2/234/TAPANAKPRIK/2010 tanggal 01 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Bangunan, pekerjaan telah selesai 100%;
9. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 33 dari 35

Put. No. 28/TIPIKOR/2012/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Rabu** tanggal **06 Februari 2013** oleh kami **BINSAR P. PAKPAHAN, SH., MH.** Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang selaku Hakim Ketua Majelis, **PRAMODANA KUMARA KUSUMAH ADMADJA, SH., M.Hum.** Hakim Tindak Pidana Korupsi dan **ANSYORI, SH.** Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang tanggal **06 Desember 2012** Nomor **28/TIPIKOR/2012/PT.PLG**, untuk mengadili perkara ini, putusan mana pada hari **Selasa**, tanggal **12 Februari 2013** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota Majelis tersebut, serta dihadiri oleh **ASBI, SH.** Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa atau Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

dto

dto

1. PRAMODANA KKA.. SH., M.Hum.

BINSAR P. PAKPAHAN, SH.MH.

dto

dto

2. ANSYORI, SH.

PANITERA PENGGANTI

ASBI, SH.

Halaman 34 dari 35
Put. No. 28/TIPIKOR/2012/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 35 dari 35
Put. No. 28/TIPIKOR/2012/PT.PLG